



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

Ian Richard Macmillan, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Lembu Sora Nomor 36, Br/ Lingkungan Batu Mekaem, Dusun Batu Mekaem, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Dps, tanggal 18 September 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

.....
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Dps selesai karena dicabut; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 9 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, S.H. dan Dr. H. SRIYATIN, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Dr. H. SRIYATIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp0,00 |
| 5. Meterai | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp530.000,00 |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Dps